

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintah. Upaya pemerintah ini diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi pengelolaan daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah yang disebut otonomi daerah.

Dalam buku Waluyo, Rochmat Soemitro mengemukakan:

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹

Salah satu sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber keuangan daerah, setiap kegiatan pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembantu dapat terlaksana secara efektif dan efisien jika ditimbangi oleh adanya pendapatan asli daerah, sebagai salah satu sumber penggerak program pemerintah. Dengan adanya pendapatan asli daerah maka akan meminimalisir ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat.

Sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 adalah :4

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

¹Waluyo, **Perpajakan Indonesia**: Edisi 11: Penerbit Salemba Empat , Jakarta , 2014, Hal.2.

2. Dana Perimbangan,
3. Pinjaman daerah,
4. Lain-lain Pendapatan yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggungjawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan serta memperkuat otonomi daerah.
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pemungutan daerah dan memperkuat dasar hukum pemungutan dan retribusi daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah daerah diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini, salah satu lembaga pemerintah yang berperan aktif dalam mengelola Pendapatan Pajak Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota PematangSiantar. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota PematangSiantar merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya Pendapatan Pajak Daerah yang terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C, Pajak parkir, Pajak Air Tanah, Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan Pajak BPHTB.

Sebagai salah satu daerah yang otonom, Kota Pematang Siantar sudah seharusnya melaksanakan program-program pembangunan baik program jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut, Pemerintah Kota PematangSiantar berusaha mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak reklame karena apabila dilihat dari kontribusinya bagi pajak daerah, pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi dan dapat dilakukan pemungutan secara efektif, efisien, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Pajak Daerah. Definisi Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 1 ayat 20 dan 21 adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa, orang atau badan yang dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. Adapun jenis pajak reklame yang penerimaannya paling tinggi adalah reklame jenis videotron. Jenis pajak reklame yang penerimaannya paling rendah adalah reklame jenis banner/spanduk.

Pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi dan dapat dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Pajak Daerah di Kota Pematang Siantar. Pihak-pihak yang menggunakan jasa reklame dari bidang pendidikan, industri, perhotelan, hiburan, bank-bank dan lembaga keuangan, transportasi, komunikasi dan pihak pemerintah.

**Tabel 1.1 Realisasi Pajak Reklame dan Pendapatan Pajak Daerah
Kota PematangSiantar 2011-2018**

Tahun	Realisasi Pajak	Realisasi Pendapatan	%
--------------	------------------------	-----------------------------	----------

Anggaran	Reklame	Pajak Daerah	
2011	1.279.202.615.41	16.023.824.495.16	7,98%
2012	1.504.760.344.40	19.169.514.269.84	7,84%
2013	2.088.876.134.00	27.274.948.285.28	7,76%
2014	2.448.734.085.65	29.216.494.857.47	8,38%
2015	2.667.599.285.20	31.583.275.096.61	8,4%
2016	2.926.481.261.00	36.422.194.027.64	8,03%
2017	3.062.380.000.00	46.993.708.224.20	6,56%
2018	2.866.598.280.00	47.198.319.660.08	6,07%

Sumber : DinasPendapatan Daerah Kota PematangSiantar.

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa kontribusirealisasi pajak reklame terhadap realisasi pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan dan penurunan. Persentase tertinggi tersebut adalah pada tahun 2015 sebesar 8,4%. Persentase terendah pada tahun 2018 sebesar 6,07%.

Penerimaan pajak reklame seharusnya dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah dan meningkatkan pengawasan pajak reklame agartidak terjadi pelanggaran oleh pengelola pajak reklame yang dapat merugikan daerah. Target penerimaan pajak reklame setiap tahunnya ditetapkan oleh Walikota bersama DPRD Pematang Siantar, selanjutnya penagihan dan perhitungan diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar. Pencapaian realisasi penerimaan pajak reklame akan menjadi tolak ukur keberhasilan target yang telah ditetapkan. Pajak reklame cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan pendapatan pajak daerah dikarenakan setiap tahunnya semakin banyak reklame yang terpasang di sepanjang jalan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang :**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan penelitian ini adalah

“Apakah penerimaan pajak reklame berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah di Kota PematangSiantar?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

“Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak reklame berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak daerah Kota PematangSiantar”.

1.4Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi penulis, namun juga bagi Pemerintah Daerah dan Peneliti lainnya. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pemerintah Kota PematangSiantar

Menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan dalam usahanya untuk meningkatkan PendapatanPajak Daerah guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak reklame.

2. Bagi Peneliti lain.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk menjadikan bahan pembelajaran serta informasi dan masukan bagi penelitian selanjutnya untuk melanjutkan pengembangan penelitian terkait permasalahan yang sama.

3. Bagi pembaca

Sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam mendalami masalah pengelolaan pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004: Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 1 Pemerintahan Daerah, Daerah Otonom adalah “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam

sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia. Sasaran otonomi daerah tingkat II yang lebih mengetahui perasaan, aspirasi, potensi dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Otonomi daerah memberikan manfaat yang cukup bagi pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan hak dan wewenang kepada suatu daerah dalam mengatur urusannya sendiri sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga bisa melaksanakan tugasnya lebih leluasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.1 Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah.

Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 adalah :

- a. Otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggungjawab

Seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, fiskal nasional, moneter dan agama. Nyata berarti daerah telah memiliki potensi untuk merealisasikan isi dan jenis otonomi yang dilimpahkan. Bertanggungjawab berarti otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar saejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

- b. Penyelenggaraan otonomi yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi antar daerah dan menjamin hubungan serasi daerah dengan pemerintah.

2.1.2 Tolak Ukur Otonomi Daerah

Menurut Nota Keuangan RAPN/1991/1992 yang menjadi tolak ukur pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana kemampuan otonomi daerah diukur dari kemampuan untuk menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.1.3 Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah

- a. Masing-masing daerah tingkat II mampu mengurus rumah tangganya sendiri.

- b. Semua urusan pemerintah yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan layak untuk diserahkan kepada tingkat II telah dilaksanakan.
- c. Perangkat peraturan berupa Peraturan Pemerintah tentang penyerahan urusan telah ditinjau kembali dan diselaraskan dengan nuansa pembangunan yang diarahkan GBHN.
- d. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat memungkinkan untuk mendukung secara seimbang sesuai dengan kebutuhan dan dapat memungkinkan terjadinya pertumbuhan perekonomian daerah.

2.2 Pajak

Dalam buku Waluyo, Santoso Brotodiharjo mengemukakan:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.²

Menurut Marihot Pahala Siahaan:

Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.³

2.2.1 Pengklasifikasian Pajak

²Waluyo, **Perpajakan Indonesia** : Edisi 11 : Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2014, Hal. 2

³Marihot Pahala Siahaan, **Pajak Daerah & Retribusi Daerah** : Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal.7

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

2.2.1.1 Menurut Golongan

Menurut golongan pajak dikelompokkan// menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung :

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2.2.1.2 Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak obyektif :

1. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan

2. Pajak Obyektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban

membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal..

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

2.2.1.3 Menurut Lembaga Pemungut

1. Pajak Negara atau Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.3 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakannya kebijakan di bidang sosial ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

a. Sistem Official Assessment

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

b. Sistem Self Assessment

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Sistem Withholding

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.5 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah.

Menurut Suparmoko dan Furtasan Ali Yusuf:

Pendapatan Daerah merupakan pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁴

Pendapatan Daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu menumbuhkembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan.

Menurut Nunuy Nur Afiah:

Pendapatan daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.⁵

Dalam hal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Pajak Daerah
- b) Retribusi Daerah
- c) Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan
- d) Lain-lain PAD yang Sah

2. Transfer Pemerintah Pusat.

- a) Bagi Hasil Pajak

⁴ Suparmoko dan Furtasan Ali Yusuf, **Manajemen Keuangan Sektor Publik**: Penerbit IN MEDIA, Bogor, 2014, Hal.250.

⁵Nunuy Nur Afiah, **Akuntansi Pemerintah: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah**:Edisi 1: Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2010,Hal. 15

- b) Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- c) Dana Alokasi Umum
- d) Dana Alokasi Khusus
- e) Dana Otonomi Khusus
- f) Dana Penyesuaian

3. Transfer Pemerintah Provinsi

- 1. Bagi Hasil Pajak
- 2. Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- 3. Bagi Hasil Lainnya.

4. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

2.6 Pendapatan Asli Daerah.

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan.

Menurut Erlina,dkk:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah

Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut UU No.33 Tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

⁶Erlina, dkk, **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI: Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013**; Penerbit Salemba Empat, Jakarta , 2017, Hal. 116.

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

2.7 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Darwin :

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.⁷

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Peraturan Daerah Kota PematangSiantar Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2, pajak daerah terbagi atas 2 jenis yaitu :

1. Pajak Provinsi :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor.

⁷Darwin, **Pajak Daerah & Retribusi Daerah**: Edisi Pertama: Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, Hal.68.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

a. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

c. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

d. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota

a) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

b) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

c) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

d) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan

g) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h) Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

i) Pajak Sarang Burung Walet.

Pajak burung sarang walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang

pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k) **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.8 Pajak Reklame

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

2.8.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame.

Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan Pajak Reklame pada suatu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan daerah Kota Pematang Siantar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota dimaksud.

2.8.2 Objek Pajak Reklame.

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame tersebut meliputi :

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya.

- a) Reklame papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, collibrite, vynil termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan atau berm, median jalan, Jembatan penyeberangan Orang (JPO), Bando Jalan, Shelter Bus, Pos Jaga dan Pengatur (Pos Gatur) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Walikota.
- b) Reklame Megatron atau Videotron atau Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

2. Reklame kain.

Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

3. Reklame melekat, stiker.

Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.

4. Reklame selebaran.

Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.

Reklame berjalan atau kendaraan adalah reklame yang ditempelkan atau dilekatkan pada kendaraan.

6. Reklame udara.

Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas pesawat atau alat lain yang sejenis.

7. Reklame suara.

Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau dari atau oleh perantara alat.

8. Reklame film/slide.

Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang sesuai, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.

9. Reklame peragaan.

Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu produk barang dan/atau merk tertentu dengan atau tanpa disertai suara.

Penyelenggaraan reklame menurut Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penetapan Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

a. Lokasi penempatan Reklame:

Penyelenggaraan reklame yaitu pada titik-titik :

a) Zona Eksklusif:

- Sepanjang Jalan Sutomo
- Sepanjang Jalan Merdeka
- Jalan Sudirman;

(Antara Simpang Jalan Sutomo dan Simpang Jalan Merdeka)

b) Zona I:

- Sepanjang Jalan Diponegoro
- Sepanjang Jalan Cokroaminoto
- Sepanjang Jalan Cipto
- Sepanjang Ade Irma Suryani
- Sepanjang Jalan Surabaya
- Sepanjang Jalan Bandung
- Jalan Sangnawaluh

(mulai simpang Pantoan sampai Jalan Kertas)

- Jalan Sudirman
(Mulai dari simpang Jalan Gereja sampai dengan simpang Jalan Sutomo dan mulai dari simpang Jalan Merdeka dengan simpang Jalan Kartini)
- Jalan Ahmad Yani
- Jalan Dr.Wahidin
- Jalan Kartini
(mulai lampu merah simpang jalan Jenderal Sudirman sampai dengan simpang Jalan Rajamin Purba)
- Jalan Gereja
- Jalan Gereja
- Jalan D.I.Panjaitan
(Mulai simpang jalan SKI sampai dengan simpang jalan Seribudolok)
- Jalan Patuan Nagari
- Jalan Adam Malik
(Mulai simpang jalan Jenderal Sudirman sampai dengan simpang jalan Letjen Suprpto)
- Jalan Patuan Anggi

c) Zona II:

- Jalan Sangnawaluh
(Mulai Jalan Kertas sampai dengan perbatasan kota)
- Mulai jalan Medan (Jalan Marja Saragih) sampai dengan perbatasan kota

- Jalan Sisingamangaraja
- Jalan M.H.Sitorus
- Jalan Perintis Kemerdekaan

(mulai simpang Jalan Jenderal Sudirman sampai dengan Jalan Kapten M.H.Sitorus)

- Jalan Rajamin Purba
- Jalan Melanthon Siregar
- Jalan Sibolga

d) Zona III

- Daerah Lainnya di luar Zona Eksklusif, Zona I, dan Zona II.

b. Jenis Reklame:

1. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED)
2. Reklame Billboard/Bando/Baliho/Neon Box/Pool Sign.
3. Reklame Papan Nama Toko Merk Lokal Yang Menempel; adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, celebrate, vinyl, kain, kertas beserta semua produk turunannya, seng, besi, baja beserta semua produk turunannya atas bahan lain yang sejenis yang dipasang atau digantung menempel pada dinding bangunan
4. Reklame Papan Nama Toko Merk Lokal Yang Melintang; adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, celebrate, vinyl, kain, kertas beserta semua produk turunannya, seng, besi, baja beserta semua produk turunannya atas bahan lain yang sejenis yang dipasang atau digantung melintang dan/atau menjorok ke luar dari dinding bangunan.

5. Reklame Papan Nama Toko Merk Nasional; adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, celebrate, vinyl, kain, kertas beserta semua produk turunannya, seng, besi, baja beserta semua produk turunannya atas bahan lain yang sejenis yang merupakan produk dengan wilayah pemasaran nasional yang dipasang atau digantung menempel dan/atau melintang pada dinding bangunan.
6. Vertikal, Banner/Umbul-umbul
7. Spanduk
8. Sun Screen
9. Stand Product
10. Wall Painting
11. Mobil Berjalan
12. Sepeda Motor Berjalan
13. Sepeda/ Gerobak Sorong
14. Reklame Selebaran
15. Reklame Melekat
16. Model Peraga
17. Balon Udara

2.8.3 Pengecualian Objek Pajak Reklame.

- a. Penyelenggaraan melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.

- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan;
- e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.8.4 Subjek Pajak Reklame dan Wajib Pajak Reklame

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Dalam hal ini reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

2.8.5 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Reklame.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 ;

1. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
2. Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. Jenis reklame
 - b. Bahan yang digunakan untuk reklame
 - c. Lokasi penempatan reklame

- d. Waktu penyelenggaraan
 - e. Jangka waktu penyelenggaraan
 - f. Jumlah reklame, dan
 - g. Ukuran media reklame
3. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
 4. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana pada ayat (2)
 5. Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 6. Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengalihkan jumlah reklame dengan harga dasar pengenaan reklame dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 7. Harga Dasar pengenaan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
 8. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.

Adapun rumus Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah:

$$\text{NSR} = \text{NJOR} + \text{NSPR}$$

$$\text{NJOR} = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$$

$$\text{NSPR} = (\text{NFR} + \text{NSP} + \text{NFJ}) \times \text{Harga Dasar NSPR}$$

Keterangan:

1. NJOR = Nilai Jual Objek Reklame merupakan keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecetan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.
2. NSPR = Nilai Strategis Pemasangan Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
3. NFR = Nilai Fungsi Ruang didapat dengan mengalikan bobot sebesar 60% dengan skor.
4. NSP = Nilai Sudut Pandang didapat dengan mengalikan bobot sebesar 25% dengan skor
5. NFJ = Nilai Fungsi Jalan didapat dengan mengalikan bobot sebesar 15% dengan skor.

2.8.6 Tarif Pajak Reklame.

1. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
2. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3%.
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)..

Besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak reklame dengan dasar pengenaan pajak yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pajak Reklame} = \text{Tarif Pajak Reklame} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak Reklame}$$

$$\text{Pajak Reklame} = 25\% \times (\text{NJOR} + \text{NSPR})$$

2.9 Penelitian Terdahulu

1. Sri Watini (2010) dengan judul **“Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung”**. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kepercayaan, pemungutan pajak reklame tidak berpengaruh secara signifikan terhadap dampak penerimaan pajak daerah dan korelasi antara pajak reklame dan penerimaan pajak daerah adalah sangat lemah.
2. Rizki Indrawan (2015) dengan judul **“Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung”**. Lokasi Penelitian Dinas Pendapatan Kota Bandung .Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak reklame tidak mempunyai

pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli Kota Bandung. Terdapat hubungan yang lemah antara pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung. Besarnya pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung sebesar 4.2% sementara 95.8% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti.

3. Khuzain Rahman (2017) dengan judul **“Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditinjau dalam perspektif ekonomi islam.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak reklame berpengaruh terhadap PAD kota Bandar Lampung. Variabel pajak reklame dengan $t_{hit} > t_{tabel}$ atau nilai signifikan
4. Rizal Effendi, Ratna Juwita dengan judul **“Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin”**. Lokasi penelitian Dispenda Kabupaten Banyuasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak reklame mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.10 Kerangka Pemikiran


Pembangunan daerah merupakan seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang, maupun jangka pendek. Untuk memperlancar pembangunan daerah maka diperlukannya suatu dana yang berasal dari penerimaan daerah yaitu salah satunya berasal dari pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan dalam upaya pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan aset pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak reklame merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup potensial, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang pengelolaan dan penerimaan diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan dapat memanfaatkan hasil dari penerimaan pajak tersebut untuk membiayai pembangunan daerahnya masing-masing.

Pemerintah daerah harus meningkatkan sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana Pajak Reklame merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan pajak daerah. Dengan demikian pajak reklame merupakan komponen yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota PematangSiantar.

Penelitian ini menguji pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah di Kota Pematang Siantar terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dalam pemungutan pajak reklame sebagai Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota PematangSiantar. Penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah penerimaan pajak reklame dan variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota PematangSiantar. Berikut merupakan skema kerangka pemikiran mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame terhadap peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota PematangSiantar.

Gambar 2.1



2.11 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Menurut Syofian Siregar :

Semua istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata “hupo” (sementara) dan “thesis” (pernyataan atau teori). Karena hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya.⁸

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.uj

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel X dan variabel Y, dimana variabel nol (H_0) yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan, umumnya diformalisasikan untuk ditolak, sedangkan hipotesis alternative (H_a) merupakan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini, masing-masing hipotesis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

H_0 : Pajak reklame tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak daerah Pemerintah Kota Pematang Siantar

⁸Syofian Siregar, **Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS**; Edisi Pertama: Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hal 38.

Ha : Pajak reklame berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak daerah Pemerintah Kota PematangSiantar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam pengumpulan data, peneliti akan melakukan penelitian di Kantor Walikota Pematang Siantar tepatnya pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah di Jl. Merdeka No.2, Proklamasi, Siantar Barat., Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, 21145. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan.

3.2 Jenis dan Sifat Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Menurut Bahdin Nur Tanjung dan Ardial.:

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-konstekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan penelitian sebagai instrumen kunci.⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur

⁹Bahdin Nur Tanjun dan Ardial, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**: Penerbit Kencana, Jakarta, Hal. 2

sistematik, untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data, menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan atau mendapatkan penjelasan mengenai besarnya kebermaknaan dalam model yang dihipotesiskan sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah ilmiah yaitu konkrit empiris, obyektif, terukur, rasional, dan juga sistematis. Selain itu penelitian menggunakan metode kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan banyak angka, mulai dari pengumpulan data penafsiran dengan angka-angka tersebut serta hasil akhirnya.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

3.2.2 Sifat Penelitian.

Menurut Syofian Siregar:

Analisis deskriptif adalah merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Analisis deskriptif ini dilakukan dengan pengujian hipotesis deskriptif. Hasil analisis apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasi atau tidak.¹⁰

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang sedang berlaku, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang pengaruh pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah di Kota Pematang Siantar. Selain itu penulis menggunakan

¹⁰Syofian Siregar, **Op.cit**, hal. 126

kepuustakaan guna membantu melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data ini diperoleh baik dari buku, dokumen, catatan, literature ataupun laporan hasil terdahulu pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan pajak daerah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Menurut Syofian Siregar pengelompokkan data menurut sifatnya terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu:

- 1. Data kualitatif yaitu data yang berupa pendapat (pernyataan) atau judgement sehingga tidak berupa angka akan tetapi berupa kata-kata atau kalimat.**
- 2. Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka¹¹.**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang dapat diukur dalam suatu skala numerik yaitu beberapa target dan realisasi pajak reklame dan pendapatan pajak daerah.

3.3.2 Sumber Data.

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta atau juga dapat didefinisikan, data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan.

Menurut Syofian Siregar data dapat dibedakan dengan cara memperolehnya. Ada dua jenis data dalam kelompok ini :

¹¹Syofian Siregar, **Op.cit**, hal. 16

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya.¹²

Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi yang telah tersedia oleh pihak perusahaan atau pihak lain yang dianggap kompeten, dimana data ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi serta sumber lainnya. Sumber data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Kota Pematang Siantar yaitu berupa data target dan realisasi pajak reklame dan pendapatan pajak daerah periode 2011-2018.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder, dalam suatu penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pengumpulan data suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Dokumentasi.

Menurut Burhan Bungin :

Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.¹³

¹²Syofian Siregar, **Loc.cit**, hal. 16

Metode pengumpulan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan-laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada. Selain itu, pengumpulan data penelitian secara langsung ke tempat penelitian yaitu Dinas Pendapatan Kota Pematang Siantar tentang pajak reklame untuk memperoleh data atau informasi terkait dengan penelitian ini.

2. Metode Kepustakaan

Metode ini digunakan dengan cara mempelajari dan menelaah pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dianalisis.

3.5 Alat Analisis Data

Menurut Syofian Siregar:

Regresi linear sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas (independent) dan satu variabel tak bebas (dependent).¹⁴

Teknik analisis data penelitian ini adalah menggunakan model regresi linier sederhana, regresi linear adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel atau beberapa variabel dengan satu variabel lain, sedangkan regresi linear sederhana salah membandingkan antara satu variabel bebas dengan satu buah variabel terkai. Data diolah dengan menggunakan program SPSS versi 22 dengan persamaan regresi dinyatakan sebagai berikut:

¹³Burhan Bungin, **Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya**: Edisi 1: Penerbit Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 121.

¹⁴Syofian Siregar, **Op.cit**, hal. 284

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y= Pendapatan Pajak Daerah

a = Konstanta/koefisien

b = Koefisien Regresi

X1 = Penerimaan Pajak Reklame

3.6 Uji Asumsi Klasik

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana. Suatu model regresi dikatakan model empirik yang baik apabila telah lulus uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang relevan dan digunakan dalam menganalisis data penelitian ini meliputi uji normalitas dan uji autokorelasi. Uji normalitas diperlukan mengingat model yang digunakan adalah model regresi sederhana. Apabila data penelitian tidak terdistribusi normal maka model regresi sederhana ini tidak layak untuk digunakan sehingga analisis tidak dapat dilanjutkan. Uji autokorelasi diperlukan karena data penelitian yang digunakan merupakan data *time series*.

Menurut Imam Ghozali :

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahuibahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.¹⁵ Uji Normalitas

¹⁵Imam Ghozali, **Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23**:Edisi 8: Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, Hal.154

digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Dalam penelitian ini akan menggunakan program SPSS dengan pengujian kolmogrov-smirnov dengan tingkat signifikansi/*level of significance* () sebesar 5% atau 0,05 adapun hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

Ho :Data terdistribusi Normal (Ho diterima)

Ha :Data tidak terdistribusi Normal (Ho ditolak)

Dasar pengambilan keputusan penerimaan dan penolakan Ho adalah sebagai berikut :

Ho diterima jika nilai probabilitas/*p-value* pada kolom *Asymp.Sig.(2-tailed)*

>*level of significance* ()

Ho ditolak jika nilai probabilitas/*p-value* pada kolom *Asymp.Sig (2-tailed)*

<= *level of significance* () (0,05)¹

Menurut Imam Ghozali:

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan satu sama lainnya.¹⁶

Uji autokorelasi yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya otokorelasi adalah Uji Durbin-Watson (DW) karena dalam penelitian ini hanya mempunyai 1 (satu) variabel independen saja. Model regresi sederhana yang baik adalah model regresi yang terbebas dari masalah autokorelasi.

¹⁶Imam Ghozali, **Op.cit**, hal 107

Hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

H_0 = Tidak terjadi autokorelasi

H_a = Terjadi autokorelasi

Kriteria pengujian:

Tolak H_0 jika nilai $DW < dL$ atau $DW > (4-dL)$

Terima H_a jika nilai $dU < DW < (4-dU)$

Jika $dL < DW < dU$ atau $(4-dU) < DW < (4-dL)$ maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti.

H_0 adalah nilai DW hitung berada diantara dU dan $4-dU$. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut (nilai DW hitung berada diluar batas nilai dU dan nilai $4-dU$) maka H_0 ditolak.

3.7 Uji Hipotesis

Secara etimologis, hipotesis dibentuk dari dua kata, yaitu *hypo* dan kata *thesis*. *Hypo* berarti kurang dan *thesis* adalah pendapat. Kedua kata itu kemudian digunakan secara bersama menjadi *hypotesis* dan penyebutan dalam dialek Indonesia menjadi hipotesa kemudian berubah menjadi hipotesis yang maksudnya adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna.

Menurut Imam Ghozali:

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen¹⁷

¹⁷Imam Ghozali, **Op.Cit**, Hal.171

Uji hipotesis T atau uji parsial merupakan metode pengujian koefisien regresi untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dimana yang menjadi variabel independen merupakan pajak reklame dan Pendapatan Pajak Daerah yang menjadi variabel dependennya. Seperti halnya dengan uji hipotesis secara simultan pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program SPSS versi 22 sebagai berikut :

1. Jika probabilitas $>0,05$ maka H_0 diterima
2. Jika probabilitas $<0,05$ maka H_0 ditolak

